

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI OLEH PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Peni Susetyorini*

Abstract

Sending of Indonesian labour to overseas country that expected can solving the lack of employment problem. It is improve of workers and the family life level and also improve foreign exchange. There are many generated various problem which related to the exploitation practices of Indonesian labour, since recruitment, at working and even until back to Indonesia. The embassy of Republic Indonesia and consulate general of Republic Indonesia are institution that able to be shelter by the Indonesian workers in abroad. Protection effort by the embassy and consular general of Republic Indonesia to Indonesian labour is not optimal yet, this matter caused of some constraint factor, both yuridis and non yuridis resistance. And there are various effort gone trough to overcoming it.

Kata Kunci: Perlindungan, TKI, Perwakilan RI

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia di sepanjang perjalanannya menjadi bangsa merdeka adalah masalah pengangguran. Keberadaan masalah tersebut menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan di Indonesia yang tersedia tidak mampu menampung ledakan angkatan kerja. Akibatnya pengangguran menjadi salah satu masalah serius dalam lingkaran persoalan nasional yang bernama kemiskinan.

Dalam era globalisasi, migrasi ke luar negeri adalah hal yang biasa dilakukan oleh sebagian dari warga negara Indonesia (WNI) untuk tujuan tertentu. Warga negara Indonesia di luar negeri antara lain adalah tenaga kerja Indonesia (TKI), profesional, mahasiswa, pengusaha dan urusan keagamaan. Terdapat kecenderungan warga negara Indonesia non tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri tidak banyak menimbulkan masalah dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia. Hal tersebut diakibatkan karena perbedaan latar belakang pendidikan dan ekonomi.

Di satu sisi, migrasi tenaga kerja Indonesia dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi negara, namun di sisi lain tidak sedikit persoalan yang dihadapi. Permasalahan

tenaga kerja Indonesia yang semakin mengemuka ini disebabkan oleh jumlah tenaga kerja Indonesia yang berkeinginan bekerja di luar negeri semakin terus meningkat dari tahun ke tahun terutama sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Setidaknya terdapat tiga faktor kunci yang mempengaruhi peningkatan fenomena migrasi tenaga kerja, yaitu : pertama, pull factor yang diakibatkan oleh perubahan demografi dan kebutuhan tenaga kerja oleh negara-negara industri. Kedua, push factor hal ini berkaitan dengan persoalan kependudukan, pengangguran dan tekanan krisis. Dan ketiga adalah adanya eksistensi jaringan antara negara berdasarkan aspek keluarga, budaya dan sejarah. Salah satu penyebab utama peningkatan migrasi tenaga kerja adalah kemiskinan di pedesaan. Dari data International Labor Organization (ILO) pada 2003-2004 mencatat kenyataan bahwa adanya migrasi belum dapat menyelesaikan besarnya tingkat pengangguran global yang saat ini mencapai lebih kurang 580 juta jiwa.¹

Masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan hal penting bagi Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, karena sejalan dengan Pembukaan

* Peni Susetyorini, SH. MH., adalah Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum UNDIP

1. Ferry Adamhar, "Permasalahan WNI Baik TKI maupun Non TKI di Luar Negeri" Jurna Hukum Internasional Vol.2 no.4 Juli 2005 hal.698-699.

Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Selain hal tersebut di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, juga disebutkan bahwa :

Pasal 19:

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional.

Pasal 21:

Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan menghimpun mereka di wilayah yang aman serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

Dengan berdasar ketentuan diatas, maka merupakan kewajiban bagi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, baik perwakilan konsuler maupun perwakilan diplomatik untuk melindungi warga negara Indonesia karena Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Konsulat Jendral Republik Indonesia (KONJEN-RI) merupakan satu-satunya institusi yang secara realistis dapat diandalkan menjadi tempat berlindung bagi warga negara Indonesia di luar negeri.

Disamping memberikan perlindungan yang bersifat teknis, dalam hal ini dapat berupa penyediaan penampungan (shelter) dan bantuan pemulangan (repatriation) berikut pengurusan dokumen perjalanannya bagi tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri juga memberikan upaya perlindungan politis yang merupakan suatu instrumen yang tidak kalah penting karena tanpa dasar perjanjian bilateral, ruang gerak perlindungan Perwakilan Republik Indonesia terhadap warga negaranya hanya terbatas pada Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler, yakni dibatasi oleh kedaulatan dan otoritas negara penerima.

Sejak dahulu tugas seorang duta besar atau para pejabat diplomatik adalah mewakili negara di negara

akreditasi dan sebagai penghubung antara pemerintah kedua negara. Di negara akreditasi, mereka mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi serta melaporkannya kepada negara pengirim. Mereka juga melindungi warga negara dan berbagai kepentingan negaranya di negara akreditasi.²

Dalam menjalankan tugas dan fungsi *proteksi*, yang berarti seorang duta melindungi pribadi, harta benda, kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri. Perlindungan ini merupakan wewenang yang diberikan oleh Hukum Internasional kepada negara-negara pengirim, artinya negara pengirim boleh melakukan perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di negara tersebut.

Disamping itu kewajiban seorang duta sebagaimana tersebut diatas, masih terdapat satu tugas lagi yaitu tugas serba aneka atau miscellaneous function, misalnya sebagai catatan sipil, pemberian paspor dan sebagainya.³

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di luar negeri?
2. Hambatan apa yang dihadapi dan upaya yang ditempuh oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri ?

Dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik disebutkan fungsi perwakilan diplomatic yaitu :

1. Mewakili negaranya di Negara penerima
2. Melindungi kepentingan Negara pengirim di Negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional
3. Mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah negara penerima dimana ia di akreditasi
4. Memberikan laporan kepada Negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di Negara penerima dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum
5. Meningkatkan hubungan persahabatan antara Negara terutama dengan Negara pengirim dan Negara penerima serta mengembangkan dan memperluas hubungan-hubungan ekonomi,

2 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 476

3 Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, Hukum Diplomatik dan Keistimewannya, Bandung, Angkasa, 1986, hlm. 25.

kebudayaan dan ilmu pengetahuan antar mereka.

Berdasarkan fungsi perwakilan diplomatic sebagaimana telah disebutkan diatas, terdapat beberapa pendapat mengenai batasan dari tugas dan fungsi dari perwakilan diplomatic.

a. Representasi

Menurut B. Sen, batasan representative tersebut adalah sebagai berikut:⁴

Fungsi yang utama dari seorang wakil diplomatik dalam mewakili negara pengirim di negarapenerima dan bertindak sebagai saluran penghubung resmi antar pemerintah kedua negara. Bertujuan untuk memelihara hubungan diplomatik antar negara yang menyangkut fasilitas perhubungan kedua negara. Pejabat diplomatik sering kali melaksanakan fungsi mengadakan perundingan dan menyampaikan pandangan pemerintahnya di dalam beberapa masalah penting kepada pemerintah negara dimana ia diakreditasi.

b. Proteksi

Proteksi dapat diartikan melindungi pribadi, harta benda dan kepentingan-kepentingan daripada warga negaranya yang berada di luar negeri. Perlindungan ini merupakan wewenang yang diberikan oleh Hukum Internasional kepada negara pengirim, artinya negara pengirim boleh melakukan perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di negara tersebut, tetapi hal ini tidak wajib. Kewajiban ini hanya timbul berdasarkan atas Hukum Nasional negara pengirim.⁵

Dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik juga telah ditegaskan bahwa perwakilan diplomatik tersebut berfungsi melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim serta warga negaranya di wilayah dimana ia diakreditasi.

c. Negosiasi

Dalam hukum internasional dikenal bentuk hubungan antara negara yang dinamakan negotiation. Negotiation atau perundingan dapat diadakan antara dua negara atau lebih. Negosiasi ini dapat dilakukan baik dengan negara-negara yang diakreditir maupun dengan negara-negara lainnya. Perundingan-perundingan dimaksud merupakan salah satu fungsi

diplomatik dalam mewakili negaranya. Dalam hal ini seorang diplomat dapat mengemukakan sikap negaranya kepada negara penerima yang menyangkut kepentingan dari kedua negara dan juga sikap yang diambil oleh negaranya mengenai perkembangan internasional pada umumnya.⁶

d. Pelaporan

Kewajiban membuat laporan bagi perwakilan diplomatik oleh hukum ditentukan dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dimana dinyatakan "Memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum."

Tugas pelaporan ini merupakan suatu hal yang utama bagi perwakilan diplomatik di negara penerima termasuk di dalamnya tugas observasi secara seksama atas segala peristiwa yang terjadi di negara penerima. Perlunya adalah demi memperlancar kepengurusan kepentingan negaranya. Dengan mengadakan observasi atau menelaah dengan sangat teliti setiap peristiwa yang terjadi di negara penerima yang dapat berpeluang mempengaruhi kepentingan negaranya, maka laporan tersebut perlu untuk dikirim kepada negara pengirim.⁷

Dasar dari kewajiban seseorang diplomat adalah memberikan laporan kepada pemerintahnya mengenai kebijakan-kebijakan politik dan peristiwa-peristiwa lainnya yang ada di negara penerima dimana ia diakreditasi.

Selain tugas-tugas tersebut diatas, perwakilan diplomatik dapat juga menjalankan tugas dan fungsi konsuler sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler, misalnya pencatatan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, waris dari semua warga negaranya yang berada di negara penerima.

Dasar Hukum Perlindungan Warga Negara Indonesia :

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembukaan alinea ke-4
- B. Undang Undang nomor 1 tahun 1982 tentang Ratifikasi Konvensi Wina tentang hubungan

4 B. Sen, *A Diplomat' Handbook of International Law and Practice*, Martinus Nijhoff Publiser, The Hague, 1979, hlm 8.

5 Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Ibid*, hlm. 24.

6 Loc.cit

7 Loc.cit

- Diplomatik dan Konsuler dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler
- C. Undang Undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
 - D. Undang Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
 - E. Undang Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
 - F. Undang Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
 - G. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - H. Keputusan Presiden RI No. 108 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perwakilan RI
 - I. Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI
 - J. Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 02/A/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri
 - K. Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
 - L. Peraturan Perundang-undangan Indonesia serta hukum dan kebiasaan internasional lain yang relevan

Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja di Luar Negeri

Menurut dengan pasal 2 UU No.12 Tahun 2006, Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. Dan menurut pasal 1 UU No. 39 Tahun 2004, yang disebut TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Serta menurut ILO, *Migration for Convention (Revised) 1949 No.97, Article 11 (1). Migrant worker is a person who migrates, from one country to another, with a view to being employed by someone other than him/herself, including any person regularly admitted, as a migrant, for employer.*

Tenaga kerja Indonesia merupakan warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk melakukan suatu pekerjaan. Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, maka tenaga kerja Indonesia memiliki hak

dan kewajiban terhadap negaranya. Hal ini terjadi karena adanya nasionalitas. Dengan bekerjanya seorang tenaga kerja Indonesia ke luar negeri berarti ia telah bermigrasi sehingga ia juga mendapat hak-hak bagi tenaga kerja migrant dan orang asing sebagaimana terdapat dalam instrument hukum yang lingkungannya universal maupun dalam perundang-undangannasional tentang tenaga kerja Indonesia.

Berkaitan dengan hak perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri maka pengertian dari perlindungan tenaga kerja sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja.

Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri

Sejalan dengan upaya perlindungan WNI yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945 Alinea IV dan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia (BHI) ddi luar negeri, Menteri Luar Negeri, melalui Keputusan Menlu Nomor 053/OT/II/2002/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepluBagian ke IV pasal 943, telah membentuk Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, yang mempunyai tugas untuk mengurus masalah kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan dan bantuan hukum kepada WNI dan BHI. WNI di luar negeri meliputi TKI, profesional, mahasiswa, bisnis/pengusaha, wisatawan, keagamaan/misionaris. Sedangkan yang dikategorikan sebagai BHI di luar negeri adalah BUMN, PT, dan juga perusahaan-perusahaan swasta Indonesia yang berbentuk Joint Venture maupun membuka cabang di negara lain.

Dibentuknya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI di Deplu merupakan pelaksanaan dari keinginan seluruh warga negara Indonesia. Selain perangkat keras ini, Deplu telah melakukan beberapa perubahan kedalam yang menekankan para diplomat Indonesia untuk siap dalam keadaan apapun untuk melindungi warga negaranya dan perwakilan Indonesia di luar negerimenjadi rumah yang ramah

bagi rakyat Indonesia.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pemberian perlindungan harus dilihat secara cermat dan tepat mengingat benturan yang dihadapi oleh pejabat di lapangan adalah kedaulatan negara lain dan hukum internasional yang berlaku. Di lain pihak, pemerintah sendiri tidak mempersiapkan anggaran untuk memberikan suatu perlindungan kepada kasus-kasus yang tidak berdampak pada hubungan bilateral. Politik, ekonomi dan sosialbudaya Indonesia.⁸

Pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meliputi beberapa hal, yaitu penampungan, repatriasi, termasuk upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan, rehabilitasi/pemulihan kesehatan fisik dan psikis, reintegrasi/penyatuan kembali dengan keluarganya atau lingkungan masyarakatnya. Dan upaya pemberdayaan ekonomi maupun pendidikan agar TKI tidak terjebak kembali dalam persoalan /masalah yang pernah dialaminya.

Upaya perlindungan TKI dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan koordinasi penanganan masalah WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri berada di tangan Departemen Luar Negeri (DEPLU) khususnya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI yang dalam hal ini dilaksanakan bersama dengan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Dalam Pasal 18 KepMenlu RI Nomor SK.06/OT/2004/01 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang melaksanakan fungsi Konsuler mempunyai tugas pelayanan notariat, kehakiman dan jasa konsuler serta perlindungan WNI dan BHI.

Fungsi yang diselenggarakan oleh pejabat diplomatik dan konsuler tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum kepada WNI termasuk TKI dan BHI dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, dengan memperhatikan hukum setempat serta hukum kebiasaan internasional.
- b. Penanganan pengaduan tentang permasalahan yang dihadapi oleh TKI dengan majikan, pengguna, dan/atau dengan pemerintah setempat.

- c. Pengidentifikasian masalah-masalah yang dihadapi oleh TKI dan pelayanan konsultasi dan masalah-masalah kekonsuleran.
- d. Pemberian nasehat dan pengupayaan bantuan hukum dalam hal terjadi sengketa perburuhan antara pengguna jasa dengan TKI.
- e. Pendataan secara komprehensif terhadap WNI di Negara Penerima.
- f. Penerimaan, pencatatan, penelitian laporan diri, pengurusan ketenagakerjaan dan pengesahan dokumen-dokumen ketenagakerjaan, termasuk kontrak dan kerjasama dan kontrak kerja.
- g. Pelaksanaan fungsi kenotariatan dan pencatatan sipil.
- h. Pengurusan masalah kewarganegaraan (naturalisasi), repatriasi, deportasi, penyelesaian masalah pelintasbatas ilegal, masalah penyelundupan dan perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, WNI terlantar dan evakuasi.
- i. Pelayanan pengeluaran paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor, surat keterangan penduduk luar negeri, pemberian visa imigrasi lainnya.
- j. Pengurusan perijinan (clearance) melintas atau mendarat pesawat udara maupun kapal laut.
- k. Bertindak sebagai wakil perwakilan dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perwakilan.
- l. Pengembangan dan peningkatan jejaring kerja dengan berbagai pihak, terutama kalangan pemerintah dan swasta, termasuk kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, kejaksaan imigrasi, bea cukai, otoritas pelabuhan, perusahaan penerbangan, perbankan, perhotelan, masyarakat setempat dan WNI di Negara Penerima.
- m. Pengamatan, analisis dan pelaporan sistem dan perkembangan hukum setempat agar dapat diupayakan pemberian informasi cepat dan akurat bagi WNI dan BHI di Negara Penerima.
- n. Pelaksanaan kunjungan kerja untuk memberikan penyuluhan hukum dan masalah kekonsuleran kepada WNI, asosiasi masyarakat Indonesia, perkumpulan pelajar/mahasiswa, dan perusahaan pengguna TKI di Negara Penerima.
- o. Penyiapan dan pembuatan perjanjian internasional.

8 Ferry Adamhar, supra

- p. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi-fungsi atase teknis terkait.
- q. Pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan isu-isu kekonsuleran.
- r. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama WNI di luar negeri.

Dari fungsi-fungsi sebagaimana tersebut diatas dapat diwujudkan dalam bentuk perlindungan sebagai berikut:

1. Perlindungan Teknis

Tindakan perlindungan teknis yang dapat dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik RI adalah tindakan yang ditujukan kepada TKI berupa penyediaan rumah singgah yang aman dan repatriasi serta apabila diperlukan maka Kedubes RI dapat menjadi fasilitator dengan melakukan rehabilitasi terhadap TKI yang bermasalah.

Meskipun dalam UU Nomor 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Perwakilan RI wajib memberikan perlindungan termasuk rumah singgah yang aman bagi WNI di luar negeri. Namun tidak ada sanksi yang dinyatakan dalam UU tersebut terhadap aparat luar negeri yang secara sengaja atau tidak sengaja gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi WNI/TKI di luar negeri.

Secara teori, institusi perlindungan diplomatik tersebut tidak membawa kewajiban hukum dalam arti yang sesungguhnya yang dapat dilaksanakan dalam hukum nasional maupun internasional. Menurut Prof. Boschard⁹ dideskripsikan hal tersebut sebagai moral duty dan bukan legal duty di pihak negara pelindung yang tidak dapat dipaksakan berlakunya melalui cara-cara hukum. Perlindungan diplomatik merupakan hak yang dapat atau hendak dilaksanakan oleh negara. Dengan demikian maka perlindungan diplomatik itu dapat dianggap sebagai dari suatu negara untuk meminta kepada negara lain agar menghargai serta melindungi warganegaranya yang berada di wilayah negara itu, sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Hal mana terdapat dalam ekspresi-ekspresi seperti "*international standart of justice*". *International standart of justice* berarti perlakuan-perlakuan suatu pemerintah terhadap warga negara asing yang telah sesuai diukur dengan taraf-taraf internasional yakni

yang biasadilakukan oleh kebanyakan negara. Apabila hal ini dibandingkan dengan perlakuan pemerintah terhadap warganegaranya sendiri dan jika tidak terdapat kesamaan, maka hal itu tidaklah dapat dianggap sebagai suatu diskriminasi. Disini persoalannya bukanlah diskriminasi, tetapi persoalan perbedaan dalam *right and remedies* masing-masing.

Warganegaranya sendiri mungkin memperoleh hak-hak yang lebih banyak daripada warga negara asing dan sebaliknya dibawah hukum internasional mungkin pula warganegara asing memperoleh/menikmati hak serta perlakuan yang tidak dapat dinikmati oleh warganegaranya sendiri.

2. Perlindungan Yuridis

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada WNI di luar negeri, Perwakilan Diplomatik RI akan memberikan bantuan konsultasi hukum berupa:

- a. Perwakilan RI bekerja sama dengan pengacara memberikan arahan-arahan kepada WNI yang akan menghadapi proses hukum. Hal ini meliputi sistem hukum negara setempat, hukum acara serta saran-saran mengenai sikap dan perilaku selama menjalani proses hukum yang akan mempengaruhi putusan pengadilan. Dalam hal ini Perwakilan akan membantu penuntasan masalah.
- b. Terkait dengan jumlahnya, maka upaya perlindungan dan bantuan hukum diperlukan perhatian khusus terhadap para TKI yang bermasalah. Fungsi Konsuler bekerja sama dengan biang-bidang teknis lainnya, dalam memberikan bantuan melalui upaya penyelesaian dengan jalan musyawarah maupun melalui jalur hukum. Untuk penyelesaian kasus di luar pengadilan, Perwakilan RI dapat bertindak sebagai mediator atau menunjuk mediator lain sesuai dengan permintaan yang bersengketa.

Disamping itu juga diberikan bantuan kemanusiaan yaitu dengan cara secara periodik dilakukan kunjungan kepada WNI yang bermasalah dengan tujuan memantau keadaan (*well being*) dan memberikan dukungan moral. Kunjungan ini secara tidak langsung menunjukkan kepada Negara Penerima, khususnya instansi terkait dalam hal ini lembaga penjara, akan kepedulian terhadap WNI yang bermasalah.

Dengan adanya faktor keterbatasan dana, maka

9 Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Konsuler, halaman 131, Jakarta 1980.

Perwakilan Diplomatik RI hanya semampunya memberikan pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat berupa bahan makanan, kebutuhan kesehatan dan peralatan ibadah. Bantuan rohaniwan juga diberikan terutama untuk TKI yang diancam dari segi mental di tahanan. Hal ini dapat diupayakan dari asosiasi keagamaan setempat atau individu yang dinilai kompeten.¹⁰ Bantuan layanan kesehatan atau psyko sosial kepada TKI yang sedang mengalami tekanan dan memberikan dukungan moral agar secara psikologis mampu mengatasi masalah yang dihadapi sangat mereka butuhkan untuk memulihkan kondisi seperti semula.

3. Perlindungan Politis

Perlindungan politis diberikan dengan cara pembuatan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dengan Negara Penerima mengenai penempatan TKI. Perjanjian bilateral tentang penempatan dan perlindungan TKI tersebut sangat diperlukan dalam rangka optimalisasi perlindungan TKI yang bermasalah di luar negeri. Perjanjian bilateral ini dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi Perwakilan RI dalam rangkamenyelesaikan masalah TKI. Tanpa dasar perjanjian bilateral, ruang gerak Perwakilan RI hanya terbatas pada Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Dengan disepakatinya nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara setempat, aka kepentingan dari TKI akan lebih dilindungi.

Disamping itu aspek perlindungan tenaga kerja migran perlu pula dilihat dari perspektif kerjasama internasional antara negara baik pada tingkat bilateral, regional maupun global/multilateral. Penyusuna persetujuan kerjasama bilateral antara Pemerintah RI dengan pemerintah negara penerima TKI perlu mendapatkan prioritas. Kerjasama regional baik dalam lingkup ASEAN, Kelompok pemerintah Asia Pasifik, ILO, kerjasama konsultatif dalam konteks pemerintah, kelompok pekerja maupun pengusaha, dapat menjadi wahana pengaturan yang bermanfaat bagi perlindungan tenaga kerja migran.

Pada tingkat global/multilateral melalui badan-badan khusus PBB dan badan-badan subsider terkait lainnya, berbagai keputusan yang diambil dapat memenuhi harapan bagi upaya peningkatan perlindungan pekerja migran Indonesia. Beberapa instrumen internasional terkait, yang memerlukan

kajian bagi aplikasinya di Indonesia antara lain Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka ahun 1990, Konvensi Internasional Labour Organization No. 97 tahun 1949 tentang Migrasi Untuk Bekerja dan Konvensi International Labour Organization No. 143 tahun 1975 tentang Pekerja Migran. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam konvensi-konvensi tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemberdayaan kapasitas nasional Indonesia bagi perlindungan TKI.

Walaupun fungsi perlindungan berada di tangan pemerintah, namun tanpa adanya pemahaman dan kerja sama dari masyarakat Indonesia sendiri, peaksanaan fungsi perlindungan akan sulit dilakukan dan masyarakat sendiri juga harus tahu hak dan kewajibannya. Pada dasarnya WNI non-TKI yang berangkat ke luar negeri tidak banya menimbulkan masalah dibandingkan dengan TKI. Hal ini diakibatkan karena latar belakang pendidikan dan ekonomi. TKI ke luar negeri bertujuan untuk mencari nafkah, sedangkan non-TKI biasanya ke luar negeri sudah mempersiapkan dengan matang dengan faktor ekonomi yang mendukung. Maka dalam hal ini banyak permasalahan difokuskan kepada permasalahan TKI luar negeri.

Direktorat Perlindungan WNI dan BHI memberikan perlidungan dalam konteks yudisial dan ini akan memakan anggaran yang sangat besar. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan adalah bantuan hukum, repatriasi, deportasi, pencarian orang hilang dan lain sebagainya. Dalam pemberian bantuan hukum ini, Direktorat WNI dan BHI bekerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk mencari jalan pemecahan dan kemudian disampaikan kepada Perwakilan RI di luar negeri mengenai masalah/kasus yang dihadapi. Sebenarnya keterlibatan masyarakat Indonesia di luar negeri untuk membantu tugas perlindungan sangat diharapkan. Perwakilan hingga saat ini memberikan sosialisasi mengenai hal ini kepada masyarakat Indonesia di luar negeri mengingat dalam dunia diplomasi sekarang WNI juga berperan sebagai duta bangsa dalam mempromosikan dan melindungi kepentingan Indonesia.

Perlindungan terhadap TKI di luar negeri mempunyai dua sisi yang satu sama lainnya saling mempengaruhi.¹¹ Elemen pertama adalah dari diri TKI itu sendiri yaitu kesiapan dari TKI menghadapi

10 Prasetyo Hadi, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Deplu Jakarta, dalam Anis Setyorini, 2006, hal 84.

11 Ferry Adamhar, op.cit.hal.701

lingkungan pekerjaan yang akan mereka hadapi nantinya

Hambatan Yang Dihadapi Perwakilan Republik Indonesia

Upaya perlindungan oleh Perwakilan RI baru pada tahap awal dan dirasakan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kendala seperti kendala finansial untuk penyediaan tenaga pengacara setempat, disamping dana yang terbatas bagi biaya operasional yang dikeluarkan untuk menampung TKI bermasalah di KBRI. Selain itu ruang gerak Perwakilan RI juga dibatasi oleh Konvensi Wina 1963, antara lain Article 5 mengenai fungsi kekonsuleran yang mengharuskan setiap perwakilan negara asing untuk menghormati kedaulatan dan otoritas negara tuan rumah.

Terdapat hambatan-hambatan dari Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri, yaitu :

a. Hambatan Yuridis

Adanya kebijakan pemerintah negara penerima, misalnya di Malaysia yang secara sepihak menyatakan bahwa TKI dapat menggunakan visa pelancong untuk kemudian diurus permit kerjanya di Malaysia.¹² Hal ini dapat menyulitkan Perwakilan Diplomatik RI sehingga TKI yang didatangkan dengan visa wisatawan sulit untuk dipantau sehingga akan membuat TKI semakin rentan terhadap trafficking.

Meskipun Indonesia termasuk pengirim buruh migran ke luar negeri yang terbesar dan telah diundangkan dalam UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, namun pengaturan tentang penindakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia hingga saat ini belum diatur secara spesifik dalam KUHP. Akan tetapi pengaturan tindak perdagangan manusia tersebut telah disusun dalam Rancangan KUHP yang merumuskan tindak pidana perdagangan manusia.

b. Hambatan Non Yuridis

Belum banyak informasi yang diberikan kepada masyarakat yang rentan terhadap perdagangan manusia berkaitan dengan hak-hak mereka seandainya mereka menjadi korban, misalnya hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah/negara setempat terhadap perlakuan

yang selama ini mereka terima yang memperlakukannya sebagai kriminal, migran ilegal atau undocumented migrant.

Pelatihan yang diberikan kepada TKI sebelum pemberangkatan (yang tidak selalu diberikan) pada umumnya tidak memberikan informasi tentang berbagai masalah yang dapat ditemui di tempat kerjanya nanti dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri atau dimana bantuan dapat diperoleh. Para TKI tersebut jarang diberitahu tentang hak mereka dan hanya diminta untuk berlaku sopan, patuh dan mengikuti kemauan majikan. Selain itu mereka hanya diberi nomor telepon agen mitra di negara tujuan yang dapat dihubungi jika ada masalah atau nomor kedutaan/konsulat Indonesia. Mereka jarang diberikan informasi tentang rumah singgah atau layanan perlindungan dari pemerintah negara setempat atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang peduli dengan masalah ini di Malaysia.¹³

Bagi TKI yang bekerja di sektor formal pada umumnya tidak mengalami kesulitan untuk mengakses layanan ini, namun demikian TKI yang bekerja di sektor informal seringkali mengalami hambatan untuk mengakses layanan dan bantuan dari perwakilan RI di luar negeri karena mereka biasanya tidak melapor atau tidak diberikan kesempatan melapor oleh majikan atau agen penempatan kerja.

Terdapat banyak kasus trafficking yang terjadi dengan motif pemalsuan data diri calon TKI. Hal ini akan berdampak pada sulitnya upaya perwakilan diplomatik RI untuk memberikan perlindungan. Hal tersebut erat kaitannya dengan proses rekrutmen yang tidak mengutamakan kualitas tetapi mengutamakan kuantitas, uji kompetensi yang tidak memenuhi standart sehingga menghasilkan TKI dengan tingkat kecakapan rendah, proses pemberangkatan yang tidak terkontrol sehingga dapat merugikan TKI seperti, pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pemalsuan umur dan identitas TK lainnya.

Untuk melakukan repatriasi kepada WNI yang bermasalah di luar negeri termasuk, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri mengalami kesulitan dana untuk repatriasi WNI ke tanah air, sehingga proses repatriasi tersebut melibatkan Departemen Sosial sebagai penyedia dana repatriasi tersebut.¹⁴ Harus diakui bahwa upaya perlindungan

12 Trafficking in Person, www.kbriki.org dalam Anis Setyorini, hal. 104

13 Kementria Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004, hal 17.

14 Prasetyo Hadi, op. cit

oleh Perwakilan RI tersebut merupakan tahap awal dan dirasakan masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kendala seperti kendala finansial untuk penyediaan tenaga pengacara setempat, disamping dana yang terbatas bagi biaya operasional yang dikeluarkan untuk menampung TKI bermasalah di KBRI di luar negeri. Berdasarkan catatan yang ada,¹⁵ sebanyak 1.138 orang berada di tempat penampungan di 11 Perwakilan Indonesia di luar negeri. Mereka yang berada di penampungan dan banyak lagi yang tidak tertampung dalam penampungan adalah pekerja migran Indonesia yang mempunyai permasalahan baik dari segi kontrak maupun hal lainnya seperti sosial dan kesehatan. Untuk itu Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam (6) Menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Agama dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan membentuk Tim Advokasi, Pembelaan dan Perlindungan TKI di luar negeri dengan tujuan utama memberikan bantuan konseling, pembelaan dan perlindungan kepada TKI. Tim ini nantinya akan berkedudukan di berbagai kota negara tujuan penempatan TKI sesuai kebutuhan dan dibawah koordinasi Perwakilan RI dan bertanggung jawab terhadap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Kepala Perwakilan RI.

Upaya Yang Ditempuh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia

Berbagai upaya ditempuh oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan TKI di luar negeri, yaitu :

a. Upaya Intern

Upaya intern dilakukan dengan menggunakan akses kekonsuleran kepada TKI yang bermasalah yang berarti Perwakilan Diplomatik melakukan langkah-langkah dengan cara melakukan pendataan, menggambarkan kondisinya secara langsung untuk kemudian dipulangkan ke Indonesia setelah diurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Selain itu, TKI diberi penerangan mengenai pentingnya melaporkan kedatangan dan keberadaannya kepada KBRI di negara akreditasi dengan mengisi formulir lapor diri, membawa paspor, perjanjian kerja, alamat majikan

dan surat-surat lainnya.

Kegiatan pelaporan sebagaimana tersebut diatas, menempati salah satu fungsi utama dari Perwakilan Diplomatik RI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan Diplomatik Rimemiliki berbagai fungsi seperti mewakili pemerintah negara, merundingkan kepentingan dan melindungi warga negaranya, mengamankan kebijaksanaan pemerintah, melakukan pengamatan dan membuat laporan kepada Departemen Luar Negeri.

Dalam hal masalah TKI, Perwakilan Diplomatik RI dapat menerima korban untuk kemudian ditampung di penampungan. Atas kejadian yang menimpa TKI tersebut, dapat dilaporkan kepada aparat setempat atau polisi dan kemudian dilanjutkan dengan melaporkan kepada Departemen Luar Negeri di Jakarta.¹⁶ Laporan merupakan refleksi dari kegiatan Perwakilan Diplomatik RI dan juga merupakan sarana komunikasi timbal balik.

Koodinasi Perwakilan Diplomatik RI dilakukan dengan Deplu RI dan instansi terkait dengan berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam koordinasi dengan departemen terkait ini juga terdapat kesepakatan Sistem Pelayanan Satu Atap TKI yang direncanakan akan menjadi awal dari terbentuknya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri dalam rangka peningkatan kualitas dan perlindungan TKI seperti yang diamanatkan dalam UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Bagi Deplu, rancangan peraturan ini sangat penting untuk memperjelas peranan dan kedudukan sistem pelayanan satu atap bagi proses penempatan dan perlindungan TKI termasuk juga mekanisme penempatan pegawai Deplu yang kelak akan ditempatkan di tempat-tempat embarkasi pengiriman TKI di Indonesia yang diperkirakan berjumlah sekitar 25 titik embarkasi.

Adapun tugas dari pejabat Deplu di pos Pelayanan Satu Atap tersebut adalah :¹⁷

- a. Dilakukan tugas perlindungan dengan melakukan penelitian dan pengecekan keabsahan dokumen "job order / demand letter" dan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan dilegalisir oleh Perwakilan RI di negara tujuan TKI

¹⁵ Keynote speech Menlu Hasan Wirayuda, disampaikan pada Dialog Nasional Membangun Sinergitas Kebijakan Lokal, nasional dan Internasional Bagi Penegakan HAM Buruh Migran Indonesia, Kerjasama Komisi Nasional Perempuan dan Deplu RI 8-9 September 2004.

¹⁶ Prasetyo Hadi, *op.cit.*

¹⁷ Ferry Adamhar, *Ibid*, halaman 17-18

- b. Dikirim data TKI ke Deplu dan Perwakilan – Perwakilan RI di negara tujuan.
- c. Koordinasi dengan Deplu dan Perwakilan RI jika timbul permasalahan TKI di negara tujuan.

Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Deplu telah mempersiapkan beberapa program penting dalam hal peningkatan dan perbaikan serta pelaksanaan perlindungan WNI dan BHI, antara lain adalah :

- a. Penyusunan konsuler *manual book*
- b. Iklan layanan masyarakat
- c. Perluasan yurisdiksi nasional
- d. Pelatihan pejabat diplomatik dan konsuler
- e. Pembentukan data base
- f. Pembentukan *consular notification arrangements*
- g. Info kit
- h. *Travel advise and warning system*

Dalam implementasi perlindungan TKI di luar negeri secara umum didasarkan pada aspek legal frame work sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Dari aspek kelembagaan, mengingkat bahwa masalah ketenaga kerjaan tidak khusus ditangani oleh satu instansi tersendiri, maka upaya perlindungan TKI dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi terkait di Indonesia baik pemerintah maupun swasta. Dalam implementasi pemberian perlindungan di luar negeri, Deplu dan Perwakilan RI menjalankan kebijakan teknis dan kebijakan manajemen yang merupakan bagian dari sistem di dalam negeri tanpa didukung dana yang khusus.

Namun pengerahan, penempatan dan perlindungan TKI tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari faktor-faktor dalam negeri, dimana sebagian besar terjadi karena pola dan sistem rekrutmen di Indonesia yang lemah. Perlindungan terhadap TKI yang tidak diberikan sejak dini selagi masih di tanah air dan prosesnya tidak melibatkan Deplu sehingga Deplu dan Perwakilan RI tidak dapat menjalankan fungsi kekonsuleran dan upaya-upaya perlindungan secara optimal.

Adapun tahapan perlindungan TKI tersebut sesuai dengan komitmen dari seluruh elemen yang terkait dalam penempatan TKI untuk mendapatkan dukungan politis, yuridis maupun teknis adalah :¹⁸

a. Pra Penempatan

1. Perlindungan Preventif

Dilakukan dalam bentuk tertib rekrut yang meliputi :

- penyuluhan dan pendaftaran
- seleksi administrasi dan psikologi
- pelatihan dan uji ketrampilan
- kelengkapan dan validitasi dokumen
- isi perjanjian kerja (hak, kewajiban, kondisi dan syarat-syarat kerja)
- penjelasan situasi negara tujuan

2. Perlindungan Represif

Harus dilakukan dalam bentuk penegakan hukum/penindakan tegas terhadap :

- penipuan/job order fiktif
- penipuan sertifikat ketrampilan
- pelaku rekrut liar
- penyimpangan normatif dankolusi di kalangan birokrasi
- arus tenaga kerja ilegal dan seluruh jaringannya

3. Perlindungan Konsepsional

Perlu diprogramkan antara lain dengan :

- Pendayagunaan hukum nasional, terutama sejak persiapan pemberangkatan TKI hingga kembali
- pendayagunaan instrumen domestik di negara tujuan TKI secara optimal disertai kerjasama bilateral yang dilakukan secara konsisten

b. Masa Penempatan

1. Perlindungan Preventif,

dilakukan dalam monitor dan kajian lapangan dalam bentuk :

- pemeliharaan sistem informasi dan manajemen
- pemahaman/pendayagunaan sistem hubungan kerja dan kondisi kerja, hukum perburuhan yang berlaku, mekanisme dan penyelesaian perselisihan perburuhan
- menjalin hubungan proaktif dengan instansi terkait di negara penempatan TKI

2. Bantuan Represif,

dilakukan dengan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam bentuk :

- realisasi perjanjian kerja
- klaim asuransi
- bantuan hukum dan masalah pengadilan

18 Husein A. Alaydrus, "Langkah Strategis Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Luar Negeri", Apjati, Semarang, 2006, hal. 1

c. Masa Prapenempatan

Perlindungan Preventif dilakukan dalam bentuk :

- pengamanan secara penuh terutama pada saat kepulangan TKI hingga ke daerah asal
- penyiapan konsepsi pembinaan TKI dalam rangka mendayagunakan nilai tambah materi dan non materi TKI
- pengenalan dan bimbingan kearah usaha mandiri.

Diadakannya *Mandatory Consular Notification*,¹⁹ yaitu perjanjian konsuler wajib apabila seorang WNI ditangkap, diperiksa, diadili dan dihukum di luar negeri, maka pemerintah negara penerima harus memberitahukan kepada perwakilan RI dengan tujuan WNI tersebut dapat diberi perlindungan.

b. Upaya Ekstern

1. Kerjasama Government to Government Dengan Sesama Negara Pengirim

Acuan membangun kerjasama bilateral adalah konvensi ILO tentang tenaga kerja internasional. Dengan kerjasama bilateral tersebut maka akan memberikan perlindungan kepada TKI. Untuk sesama negara pengirim tenaga kerja diupayakan peningkatan kerjasama dalam bentuk saling tukar pengalaman berdasarkan penerapan kebijakan mengenai tenaga kerja migran, konsultasi mengenai isu-isu yang dihadapi baik oleh negara pengirim maupun tenaga kerja migran guna menghasilkan solusi-solusi taktis untuk melindungi tenaga kerja migran, evaluasi, monitoring dan implementasi dari rekomendasi-rekomendasi sertamengidentifikasi langkah dan tindakan selanjutnya.

Cara pencapaiannya adalah melalui forum-forum konsultasi dan kemungkinan pembentukan lembaga khusus di negara penerima.

2. Kerjasama Dengan non Government Organization

Partisipasi Lembaga Sosial Masyarakat dan media berdampak positif bagi perlindungan TKI di dalam dan luar negeri. Fungsi dari mereka adalah sebagai pengawas dan lembaga kontrol terhadap semua proses rekrutmen, pengiriman dan penempatan ke luar negeri. Indonesia memiliki kecenderungan kurang menekan terhadap negara penerima. Untuk mengatasi kelemahan ini, dilakukan

pendekatan kepada media, lembaga sosial masyarakat dan asosiasi-asosiasi perburuhan untuk melakukan tekanan terhadap negarapenerima.

3. Kerjasama Dengan International Organization

Perwakilan Diplomatik RI dikoordinasi oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Deplu, dimana Direktorat tersebut menjajagi peningkatan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional. Bentuk kerjasama tersebut berupa pelatihan dan saran-saran bagi pejabat-pejabat yang menangani TKI.

4. Kerjasama dengan Organisasi Keagamaan

Pada umumnya organisasi-organisasi keagamaan, disamping mempunyai misi penyebaran agama dan wadah kegiatan umatnya, dilain pihak juga mempunyai misi kemanusiaan. Organisasi keagamaan mempunyai kedudukan dan pengaruh yang sangat kuat terhadap pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah pada beberapa kasus dapat dipengaruhi dan diubah akibat pendekatan-pendekatan organisasi tersebut. Adapun maksud dari Perwakilan Diplomatik RI melakukan pendekatan terhadap organisasi dimaksud termasuk memfasilitasi pembentukan dan peningkatan hubungan antara organisasi-organisasi tersebut dengan organisasi serupa di Indonesia.

5. Kerjasama Dengan Privat / Privat dan Privat

Perwakilan Diplomatik RI berupaya dalam pembentukan organisasi/sentra komunitas Indonesia sebagai perantara untuk mengkomunikasikan masalah yang timbul dan berkaitan dengan permasalahan WNI di luar negeri.

Perwakilan Diplomatik RI dapat mendorong asosiasi di Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan asosiasi dalam rangka perlindungan WNI di luar negeri.

Nasib TKI memang sangat buruk. Perjalanan mereka dari perekrutan, pengiriman, penempatan hingga pemulangan selalu menjadi sumber rejeki bagi banyak pihak. Uang yang dikirim di luar negeri juga merupakan pemasukan bagi negara. Akan tetapi nyaris tidak ada satu pihak pun di Indonesia yang secara serius dan konsisten menangani persoalan yang dihadapi TKI secara integratif, komprehensif, tuntas dan manusiawi. Salah satu hal yang tidak pernah ditangani secara serius adalah program

¹⁹ Prasetyo Hadi, *Ibid.*

asuransi bagi TKI. Program ini sebetulnya bagian dari aksi perlindungan seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 1992. Selain itu sistem perekrutan TKI dari daerah asal dan pemeriksaan kesehatan yang lengkap harus segera dibenahi secara total. Setiap PJTKI juga diwajibkan memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang dilengkapi kurikulum dan fasilitator serta melakukan pelatihan secara teratur dengan lama kegiatan 12 hari sesuai ketentuan. Pemberian ketrampilan bagi TKI merupakan bagian dari salah satu upaya meningkatkan nilai tawar dan gaji pekerja serta mencegah kemungkinan tindak kekerasan dari majikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlindungan yang diberikan oleh Perwakilan Diplomatik RI terhadap TKI di luar negeri meliputi:
 - a. Perlindungan Teknis, berupa penyediaan rumah singgah / shelter dan repatriasi/ pemulangan korban ke Indonesia. Di penampungan, KBRI hanya berfungsi sebagai fasilitator dalam rehabilitasi korban dan mengurus dokumen perjalanan kembali ke tanah air.
 - b. Perlindungan Yuridis, berupa bantuan hukum dan bantuan kemanusiaan terhadap korban yang menghadapi proses hukum baik dalam jalur pengadilan maupun melalui jalur di luar pengadilan.
 - c. Perlindungan Politis, dengan disepakatinya MoU antara Indonesia dan negara penerima dan dilakukannya kerjasama regional di kawasan ASEAN sehingga dapat meminimalisir kasus yang terjadi.
2. a. Hambatan yang dihadapi oleh Perwakilan Diplomatik RI dalam rangka memberikan perlindungan terhadap TKI dapat berupa hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Hambatan yuridis meliputi keberadaan sistem hukum negara penerima dan sistem hukum Indonesia yang kurang memberikan perlindungan yang optimal terhadap TKI yang bermasalah, serta belum adanya suatu pengaturan yang khusus terhadap perlindungan TKI maupun penindakan hukum terhadap pelaku. Hambatan non yuridis diakibatkan karena keterbatasan dana dan faktor-faktor yang cenderung berasal dari diri

korban merupakan kendala utama bagi pemberian perlindungan dari Perwakilan Diplomatik RI di luar negeri.

- b. Upaya yang ditempuh oleh Perwakilan Diplomatik RI dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri terdiri dari upaya intern melalui pembenahan atau kerjasama dengan instansi terkait di dalam negeri dan upaya ekstern yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhony Aust, *Handbook of International Law*, (Cambridge University Press, 2005)
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Deplu RI, *Kebijakan Politik dan Hubungan Luar Negeri Indonesia Dalam Menangani Perlindungan WNI di Luar Negeri*; Survey TKI di Malaysia, (Jakarta : 2003)
- _____, *Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol I*, (Jakarta : 1980)
- Deplu RI, *Buku Kerja 2003 Deplu*, (Jakarta : 2003)
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaannya*, (Bandung : Angkasa 1986)
- Eudes Wawa, Jannes, *Ironi Pahlawan Devisa*, Kisah TKI dalam Laporan Jurnalistik (Jakarta, Kompas, 2005)
- Mauna Boer, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni, 2000)
- Sen B., *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, The Hague : (Martinus Nijhoff Publisher, 1979)
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik : Teori dan Kasus*, (Bandung : Alumni 2004)
- Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, (Surabaya, Laksbang Yustisia, 2009)
- Teguh Wardoyo, *Direktur Perlindungan WNI dan BHI Deplu RI, Pelaksanaan Perlindungan TKI di Luar Negeri*, Makalah Seminar, Semarang 6 Desember 2007
- Adamhar Feiry, *Permasalahan WNI Baik TKI maupun Non TKI di Luar Negeri*, Dirjen Protokol dan Konsuler, Deplu RI (Jakarta : Agustus 2005)
- Alaydrus Husein, *A Concept Placement and Service*

Program to Indonesia Overseas Migrant Workers, Makalah Apjati, (Semarang : 2006)

_____, *Langkah Strategis Dalam Perlindungan TKI Migran Perempuan ke Luar Negeri*, Makalah, Apjati, (Semarang : 2006)

Anis setyorini, *Perlindungan perwakilan Diplomatik RI Terhadap TKW Indonesia Korban Trafficking in Person di Malaysia*, skripsi, 2006

UU No. 37 / 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

UU No. 39 / 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Kepmenlu No. SK.06/A/OT/VI/2004/01/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri

Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi Wina 1963 Tentang hubungan Konsuler

Konvensi PBB Tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990

Jurnal Hukum Internasional, Volume 2 Nomor 4 Juli 2005